



P E N E T A P A N

Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Tjg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

SYAHRIL, Tempat/Tanggal Lahir Negara, 01 Juli 1989, Jenis Kelamin Laki-Laki, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Agama Islam Tempat Tinggal di Jl. A. Yani RT/RW 004/002 Desa Lano, Kecamatan Jaro, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, email: alwihafi1321@gmail.com selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berkaitan;

Setelah membaca dan mempelajari bukti surat;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 14 Agustus 2024 dalam register Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Tjg mengajukan permohonan sebagai berikut:

Bersama ini mengajukan permohonan tentang penggantian nama anak Pemohon dengan alasan- alasan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon menikah dengan ketentuan Agama dan Negara dengan **RISNITA** Pada 05 September 2012 di Jl. A. Yani RT/RW 004/002 Desa Lano, Kec. Jaro, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak. dan yang diajukan permohonan adalah anak Kedua yang lahir di Tabalong, tanggal 26 April 2021, Jenis kelamin

Hal 1 dari 9 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laki-laki, bernama **RAHMAT HAFI RAMADHAN** sesuai dengan akta kelahiran Nomor : 6309-LU-11062021-0007;

- Bahwa anak Pemohon namanya tersebut ingin diganti atas keinginan keluarga terutama kami sebagai orang tua. Maka izinkan Pemohon mengajukan pergantian nama anak Pemohon pada kutipan akta kelahiran dari semula **"RAHMAT HAFI RAMADHAN"** Menjadi **"HAFI AL GHANI"**;
- Bahwa penggantian nama anak adalah cukup beralasan dan tidak menimbulkan akibat hukum bagi orang lain;
- Bahwa salah satu syarat untuk pergantian nama dalam kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut, terlebih dahulu harus ada penetapan dari pengadilan Negeri;
- Bahwa Semua biaya yang terbit akibat permohonan ini akan ditanggung seluruhnya oleh Pemohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas pemohon memohon berkenan kiranya Ibu Ketua Pengadilan Negeri Tanjung untuk dapat mengabulkan permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak pemohon yang semula bernama **"RAHMAT HAFI RAMADHAN"** Menjadi **"HAFI AL GHANI"**;
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah Permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Tabalong atas nama Syahril untuk selanjutnya disebut sebagai bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Tabalong atas nama Rishita untuk selanjutnya disebut sebagai bukti P-2;

Hal 2 dari 9 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Tjg



3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 103/01/IX/2012 yang menerangkan bahwa telah berlangsung perkawinan antara Syahril dengan Risnita pada tanggal 05 September 2012, untuk selanjutnya disebut sebagai bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Syahril yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong, untuk selanjutnya disebut sebagai bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6309-LU-11062021-0007 atas nama Rahmat Hafi Ramadhan, lahir di Tabalong 26 April 2021, Anak ke dua, laki-laki, dari ayah Syahril dan Ibu Risnita yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Tabalong tanggal 11 Juni 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai bukti P-5;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi Bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 dari Pemohon di atas, Hakim telah memeriksa kesesuaian bukti-bukti *a quo* dan mencocokkan dengan aslinya sebagai pembanding dan selanjutnya terhadap seluruh bukti surat tersebut telah pula dibubuhi materai secukupnya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti surat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat tersebut, di muka persidangan Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing memberikan keterangannya di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Halida, dibawah sumpah, di depan Persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan mertua dari Pemohon;
- Bahwa anak Saksi yakni Sdri. Risnita dan Pemohon merupakan pasangan suami istri yang menikah sah secara hukum agama dan negara pada tahun 2012;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Sdri. Risnita dan Pemohon di karuniai (dua) orang anak dan yang bungsu bernama Rahmat Hafi Ramadhan;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon ingin mengajukan permohonan perubahan nama Rahmat Hafi Ramadhan tersebut menjadi bernama

Hal 3 dari 9 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Tjg



Hafi Al Ghani dengan alasan karena anak Pemohon tersebut sering sakit-sakitan;

- Bahwa Rahmat Hafi Ramadhan masih berusia 3 (tiga) tahun;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada yang keberatan atas Permohonan Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dan Saksi tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Risliyadi, dibawah sumpah, di depan Persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan adik Ipar dari Pemohon;
- Bahwa kakak Saksi yakni Sdri. Risnita dan Pemohon merupakan pasangan suami istri yang menikah sah secara hukum agama dan negara pada tahun 2012;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Sdri. Risnita dan Pemohon di karuniai (dua) orang anak dan yang bungsu bernama Rahmat Hafi Ramadhan;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon ingin mengajukan permohonan perubahan nama Rahmat Hafi Ramadhan tersebut menjadi bernama Hafi Al Ghani dengan alasan karena anak Pemohon tersebut sering sakit-sakitan;
- Bahwa Rahmat Hafi Ramadhan masih berusia 3 (tiga) tahun;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada yang keberatan atas Permohonan Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dan Saksi tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon sebagaimana yang diuraikan dalam permohonannya lalu dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan serta keterangan Saksi-Saksi, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Sdri. Risnita dan Pemohon merupakan pasangan suami istri yang menikah sah secara hukum agama dan negara pada tahun 2012;



- Bahwa benar dari pernikahan tersebut, Sdri. Risnita dan Pemohon di karuniai (dua) orang anak dan yang bungsu bernama Rahmat Hafi Ramadhan;
- Bahwa benar Pemohon ingin mengajukan permohonan perubahan nama Rahmat Hafi Ramadhan tersebut menjadi bernama Hafi Al Ghani dengan alasan karena anak Pemohon tersebut sering sakit-sakitan;
- Bahwa benar anak atas nama Rahmat Hafi Ramadhan masih berusia 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan mohon Penetapan atas Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini sepanjang ada relevansinya dianggap sebagai bagian dari isi penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut di atas, Pengadilan Negeri selanjutnya akan mempertimbangkan apakah permohonan dari Pemohon tersebut beralasan dan karenanya harus dikabulkan, ataukah tidak beralasan dan karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa untuk mendukung permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu masing-masing bernama Saksi Halida dan Saksi Risliyadi;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan dari Pemohon adalah agar Hakim Pengadilan Negeri Tanjung memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak pemohon yang semula bernama Rahmat Hafi Ramadhan menjadi Hafi Al Ghani;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim Pengadilan Negeri memeriksa dan mempertimbangkan pokok permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut maka akan diperiksa terlebih dahulu apakah permohonan Pemohon

Hal 5 dari 9 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut merupakan kewenangan (*kompetensi*) Pengadilan Negeri atau tidak;

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan (*kompetensi*) telah diatur dalam ketentuan Pasal 133 *Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.)* Pasal 159 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (R.BG.) juncto* Pasal 134 *Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.)*/Pasal 160 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (R.BG.)* yakni kewenangan (*kompetensi*) mengadili baik absolut maupun relatif;

Menimbang, bahwa selain dari pada aturan hukum mengenai kewenangan (*kompetensi*) sebagaimana tersebut diatas maka berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung telah membagi tugas dan kewenangan dari peradilan yang berada dibawahnya, sehingga masing-masing dari peradilan tersebut satu sama lainnya tidak boleh melanggar kewenangannya baik secara absolut maupun secara relatif;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa dan diteliti dengan cermat maka terhadap permohonan *a quo* masih merupakan kewenangan (*kompetensi*) dari Pengadilan Negeri, karena yang dimohonkan dalam permohonan *a quo* bukan mengenai pembagian warisan menurut hukum islam ataupun pembagian harta gono gini yang sudah jelas jika hal tersebut yang dimohonkan maka hal tersebut merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam permohonan *a quo* Pemohon memohon agar Hakim Pengadilan Negeri Tanjung menyatakan untuk mengganti nama anak Pemohon dari semula bernama Rahmat Hafi Ramadhan menjadi bernama Hafi Al Ghani sehingga dalam permohonan *a quo* tidak ada permasalahan hukum yang mengandung kewenangan (*kompetensi*) Absolut dari peradilan lainnya dan permasalahan hukum dalam perkara *a quo* masih merupakan kewenangan Peradilan Umum khususnya Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan bukti P-4 telah terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal Desa Lano RT/RW 004/002, Kecamatan Jaro, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 142 *Rechtsreglement voor de*

Hal 6 dari 9 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buitengewesten (RBg) merupakan wewenang Pengadilan Negeri Tanjung untuk menerima, memeriksa dan menetapkan atas berkas permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan inti pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa telah ternyata dipersidangan diperoleh fakta bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon dari semula bernama Rahmat Hafi Ramadhan menjadi bernama Hafi Al Ghani;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah permohonan Pemohon beralasan secara hukum atau tidak, maka Hakim mempedomani ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon dan berdasarkan uraian diatas maka sudah tepatlah jika Pemohon melakukan perubahan nama Pemohon pada Pengadilan Negeri Tanjung;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan berupa bukti surat dan Keterangan Saksi-Saksi diperoleh fakta bahwa berdasarkan bukti P-3, P-4 dan P-5, Rahmat Hafi Ramadhan adalah anak kandung dari hasil perkawinan antara Pemohon dan Sdri. Risnita;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti nama anak Pemohon tersebut dari semula bernama Rahmat Hafi Ramadhan menjadi bernama Hafi Al Ghani karena alasan kesehatan anak tersebut;

Menimbang, bahwa tidak ada yang keberatan atas Permohonan Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dari semula bernama Rahmat Hafi Ramadhan menjadi bernama Hafi Al Ghani, pun menurut Hakim hal tersebut merupakan hak dari Pemohon dan anak Pemohon sebagai warga negara serta hal tersebut tidaklah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Hakim berharap hal tersebut merupakan yang terbaik bagi kepentingan Pemohon

Hal 7 dari 9 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di masa mendatang sehingga dengan demikian Petitum kedua Permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk, maka oleh karena instansi pelaksana yang menerbitkan dokumen kependudukan Kutipan Akta Lahir Pemohon adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong, maka pencatatan atas penggantian nama keponakan Pemohon dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka semua biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dipandang cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga sudah sepatutnya Hakim dapat mengabulkan seluruh permohonan Pemohon tersebut sehingga petitum kesatu permohonan beralasan untuk dikabulkan;

Mengingat, ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak pemohon yang semula bernama **"Rahmat Hafi Ramadhan"** menjadi bernama **"Hafi Al Ghani"**;
3. Membebankan seluruh biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp 110.000,00 (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah);

Hal 8 dari 9 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan di Tanjung pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024, oleh kami: Nugroho Ahadi, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung bertindak selaku Hakim Tunggal dan ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Tjg, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh H.Muhamad Noryadi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung serta telah di kirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

H.Muhamad Noryadi, S.H.

Nugroho Ahadi, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 0,00
4. Biaya PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
5. Materai	Rp. 10.000,00
6. Redaksi	Rp. 10.000,00
Jumlah		Rp. 110.000,00

(Seratus Sepuluh Ribu Rupiah)